PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (5)

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan

 pemerintahan yang akan ditugaskan dalam

 penyelenggaraan tugas pembantuan ditetapkan

 dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang : 1. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam penyelenggaraan tugas pembantuan tahun anggaran 2017 yaitu:
 - a. program pelestarian budaya pada kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman, meliputi:
 - 1) museum yang dibangun;
 - 2) cagar budaya yang direvitalisasi; dan
 - 3) museum yang direvitalisasi.
 - b. program pelestarian budaya pada kegiatan pembinaan kesenian, berupa taman budaya yang direvitalisasi.
- (2) Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, dan pemeriksaan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Eselon II di Kebudayaan lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan yang bertanggung jawab dengan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2046

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni NIP. 196210221988032001 LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA (Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan per Lokasi Tahun 2017 Menurut Program dan Kegiatan)

No.	Kode	Provinsi/Satuan Kerja/Program/Kegiatan/Output /Komponen Uraian	Biaya (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Provinsi Jawa Barat	
	01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	2.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	2.000.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	2.000.000
	5182.003.101.100.K)	Pembangunan Museum Angklung	2.000.000
2.		Provinsi Jambi	
	02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	2.380.000
	023.15.12		2.380.000
	023.15.12.5182	Ü	850.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	850.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	850.000
	5182.003.101.101.S)	Revitalisasi Museum Provinsi Jambi	850.000
	023.15.12.5183		1.530.000
	5183.001	Taman Budaya yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.530.000
	5183.001.001.101	Revitalisasi Taman Budaya Jambi	1.530.000

3.		Provinsi Riau	
	03	Dinas Pendidikan dan	1.000.000
		Kebudayaan Provinsi Riau	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	1.000.000
		Permuseuman	
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan	1.000.000
	F100 000 101 101	Direvitalisasi	1 000 000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.000.000
4	5182.003.101.101.T)	Revitalisasi Museum Provinsi Riau	1.000.000
4.	04	Provinsi Kalimantan Timur	1 000 000
	04	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	1.000.000
	020.10.12.0102	Permuseuman	1.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan	1.000.000
	0102.000	Direvitalisasi	1.000.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.000.000
	5182.003.101.101.X)	Revitalisasi Museum Tenggarong	1.000.000
		Provinsi Sumatera Selatan	
5	05	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.500.000
		Provinsi Sumatera Selatan	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	1.500.000
		Permuseuman	
	5182.005	Cagar Budaya yang Dikembangkan	1.500.000
	F100 000 101 100	dan Dimanfaatkan	1 500 000
	5182.003.101.100	RevitalisasiCagar Budaya	1.500.000
	5182.003.101.101.E)	Revitalisasi Rumah Kampoeng	1.500.000
6.		Kapitan, Palembang	
о.	06	Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pendidikan dan	2.430.000
	08	Kebudayaan Daerah Provinsi	2.430.000
		Sulawesi Tengah	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.430.000
	023.15.12.5183		2.430.000
	5183.001	Taman Budaya yang Dibangun dan	2.430.000
	0100,001	Direvitalisasi	
	5183.001.001.101	Revitalisasi Taman Budaya	2.430.000
		Sulawesi Tengah	
7.		Provinsi Lampung	
	07	Dinas Pendidikan dan	1.640.000
		Kebudayaan Provinsi Lampung	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.640.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	1.640.000
	5183.001	Taman Budaya yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.640.000
	5183.001.001.101	Revitalisasi Taman Budaya	1.640.000
		Lampung	
	_1		

8.		Provinsi Maluku	
	08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	5.580.980
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.580.980
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	5.580.980
	5183.001	Taman Budaya yang Dibangun dan Direvitalisasi	5.580.980
	5183.001.001.101	Revitalisasi Taman Budaya Maluku	5.580.980
9.		Kabupaten Lima Puluh Kota	
	09	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	7.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	7.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	7.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	7.000.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	7.000.000
	5182.003.101.100.F)	Pembangunan Museum PDRI	7.000.000
10.		Kabupaten Gianyar	
	10	Dinas Kebudayaan Kabupaten	6.500.000
		Gianyar	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	6.500.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	6.500.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	6.500.000
	5182.003.101.100.Н)	Pembangunan Museum Subak Gianyar	6.500.000
11.		Kabupaten Natuna	
	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	5.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	5.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	5.000.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	5.000.000
	5182.003.101.100.J)	Pembangunan Museum Natuna	5.000.000
12.		Kabupaten Deli Serdang	
	12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang	2.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	2.000.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	2.000.000
	5182.003.101.100.L)	Pembangunan Museum Deli Serdang	2.000.000

13.		Kabupaten Mamasa	
	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000
		Kabupaten Mamasa	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	1.000.000
		Permuseuman	
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan	1.000.000
		Direvitalisasi	
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.000.000
	5182.003.101.101.B)	Revitalisasi Museum Kabupaten	1.000.000
14.		Mamasa Kabupaten Bintan	
17.	14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.000.000
	17	Kabupaten Bintan	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	1.000.000
	023.13.12.3102	Permuseuman	1.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan	1.000.000
	0102.000	Direvitalisasi	1.000.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.000.000
	5182.003.101.101.P)	Revitalisasi Museum Kabupaten	1.000.000
	0102.000.101.101.11,	Bintan	1.000.000
15.		Kabupaten Sumba Barat Daya	
	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	650.000
		Kab. Sumba Barat Daya	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	650.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	650.000
		Permuseuman	
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan	650.000
		Direvitalisasi	
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	650.000
	5182.003.101.101.U)	Revitalisasi Museum Budaya Sumba	650.000
		Barat Daya	
16.		Kabupaten Aceh Utara	
	16	Dinas Perhubungan Pariwisata	6.500.000
		dan Kebudayaan Kabupaten Aceh	
		Utara	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	6.500.000
		Permuseuman	
	5182.005	Cagar Budaya yang Dikembangkan	6.500.000
		dan Dimanfaatkan	
	5182.003.101.100	RevitalisasiCagar Budaya	6.500.000
	5182.003.101.101.B)	RevitalisasiSitus Samudra Pasai	6.500.000
17.		Kabupaten Kapuas Hulu	
	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.000.000
	_	Kabupaten Kapuas Hulu	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	2.000.000
		Permuseuman	0.000.55
	5182.005	Cagar Budaya yang Dikembangkan	2.000.000
		dan Dimanfaatkan	

	5182.003.101.100	Revitalisasi Cagar Budaya	2.000.000
	5182.003.101.101.C)	Revitalisasi Rumah Betang	2.000.000
	0102.000.101.101.0)	Putussibau	2.000.000
18.		Kota Manado	
	18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.000.000
		Kota Manado	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	5.000.000
		Permuseuman	
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan	5.000.000
	F100 000 101 100	Direvitalisasi	5 000 000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	5.000.000
	5182.003.101.100.I)	Pembangunan Museum <i>Coelacanth Ark</i>	5.000.000
19.		Kota Tanjung Pinang	
19.	19	Badan Perpustakaan, Arsip, dan	1.500.000
	17	Museum Kota Tanjung Pinang	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	1.500.000
		Permuseuman	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan	1.500.000
		Direvitalisasi	
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.500.000
	5182.003.101.101.A)	Revitalisasi Museum Kota Tanjung	1.500.000
		Pinang	
20.		Kota Sawahlunto	
	20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto	1.750.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.750.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan	1.750.000
		Permuseuman	
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan	1.750.000
		Direvitalisasi	
	5182.003.101.101	Daritalia ari Maranana	
		Revitalisasi Museum	
	5182.003.101.101.G)	Revitalisasi Museum Goedang	1.750.000 1.750.000
	5182.003.101.101.G)	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem	
21.	,	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang	1.750.000
21.	5182.003.101.101.G) 21	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
21.	21	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang	1.750.000 1.000.000
21.	21 023.15.12	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya	1.750.000 1.000.000 1.000.000
21.	21	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan	1.750.000 1.000.000
21.	21 023.15.12	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.750.000 1.000.000 1.000.000
21.	023.15.12 023.15.12.5182	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan	1.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
21.	023.15.12 023.15.12.5182	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Museum Yang Dibangun dan	1.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
21.	023.15.12 023.15.12.5182 5182.003	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
21.	023.15.12 023.15.12.5182 023.15.12.5182 5182.003	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi Revitalisasi Museum Revitalisasi Museum Mpu Purwa Kota Pontianak	1.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
	023.15.12 023.15.12.5182 023.15.12.5182 5182.003	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi Revitalisasi Museum Revitalisasi Museum Mpu Purwa Kota Pontianak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
	023.15.12 023.15.12.5182 023.15.12.5182 5182.003 5182.003.101.101 5182.003.101.101.Q)	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi Revitalisasi Museum Revitalisasi Museum Mpu Purwa Kota Pontianak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak	1.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
	023.15.12 023.15.12.5182 023.15.12.5182 5182.003 5182.003.101.101 5182.003.101.101.Q)	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem Kota Malang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi Revitalisasi Museum Revitalisasi Museum Mpu Purwa Kota Pontianak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

5182.005	Cagar Budaya yang Dikembangkan	2.000.000
	dan Dimanfaatkan	
5182.003.101.100	Revitalisasi Cagar Budaya	2.000.000
5182.003.101.101.A)	Revitalisasi Keraton Kadriah Kota	2.000.000
	Pontianak	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni NIP. 196210221988032001